

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. KUA Kecamatan Cempaka

Nama : Drs. H. Amrullah, M.Si.
TTL : HSU, 2 Oktober 1966
Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Muhaimin No. 34
Pendidikan Terakhir : Strata 2
Jabatan : Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan
Cempaka

Terkait dengan *syibhul 'iddah* beliau menjelaskan bahwa hal tersebut bukan menunjukkan suami memiliki masa *'iddah* ketika ia bercerai dengan istrinya. Masa *'iddah* hanya ada pada istri, tidak ada satu ayat atau hadis yang menerangkan suami memiliki masa *'iddah*. *Syibhul 'iddah* menurut beliau ditunjukkan bahwa suami mengikuti masa *'iddah* istri sehingga ia tidak diperkenankan untuk menikah. *Syibhul 'iddah* ini menurut informan nampak hanya ada di Indonesia bukan tanpa sebab, tetapi karena implikasi dari pencatatan perkawinan.

Kemudian adanya *syibhul 'iddah* di Indonesia karena ada banyak kasus yang terjadi. Suami bercerai dengan istri, kemudian dalam masa *'iddah* ia kemudian menikah Engan wanita lain. Setelah menikah dengan wanita lain karena alasan tertentu kemudian dia kembali dengan istri

pertamanya atau rujuk. Jika dia rujuk otomatis dia punya dua orang istri dan seharusnya melalui izin poligami terlebih dahulu. Atas banyak hal seperti ini kemudian keluar Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri karena jika dibiarkan akan muncul poligami terselubung, KUA mencatatkan dan dia rujuk akhirnya jadi jalan pintas poligami.

Informan juga menerangkan bahwa kejadian-kejadian suami rujuk dengan istri ini banyak sekali dan pernah terjadi beliau mencatatkan pernikahan yang kedua dan kemudian rujuk dengan istri pertama. Saat itu beliau mencatatkan karena belum adanya surat edaran dari Kementerian Agama, sehingga suami mudah untuk berpoligami. Menurut beliau jika banyak terjadi hal seperti ini maka akan memberikan banyak dampak negatif dan mudarat bagi istri pertama dan kedua kepada anak. Oleh karenanya wajar suami harus mengikuti masa tunggu istri sehingga ia benar-benar bebas untuk menikah.

Sekarang beliau akan menolak jika ada yang baru bercerai dan ingin menikah membawa akte cerai sebelum habis masa *'iddah* mantan istri. Kemudian terkait dengan hal ini beliau juga menjelaskan bahwa tidak sedikit masyarakat yang memaksa ingin tetap menikah bahkan tidak setuju dengan edaran dari Menteri Agama. Di sisi lain menurut beliau bahwa ketidaksetujuan tersebut datang dari kalangan PNS dan juga mereka yang berpendidikan. Sedangkan masyarakat biasa mudah untuk diberikan pengertian.

Oleh karena hal tersebut di atas Kepala KUA saat ini selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Beliau menjelaskan sosialisasi tersebut adalah terkait dengan mantan suami yang tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum masa *'iddah* istrinya selesai. Sosialisasi diberikan biasanya setelah akad nikah selesai sehingga menurut beliau masyarakat akan lebih mudah memahami.

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa ia sangat setuju dengan *syibhul 'iddah* khususnya sudah melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Beliau menegaskan *syibhul iffah* bukan menunjukkan suami memiliki masa *'iddah* tetapi ditujukan agar suami juga mampu untuk bersabar dan menyelesaikan kewajibannya pada masa *'iddah*. Hikmahnya adalah suami lancar dalam memberikan nafkah *'iddah*, mut'ah, dan lainnya. Tidak lain tujuan *syibhul 'iddah* adalah kemaslahatan dan tertib administrasi pernikahan di Indonesia. Dasar yang paling utama menurut beliau adalah bahwa setiap Kepala UA wajib untuk mengikuti ketentuan pemerintah karena ia bagian dari pemerintah.⁵⁶

2. KUA Kecamatan Landasan Ulin

Nama : H. Rimy Herdian, S.Ag.
 TTL : Amuntai, 15 November 1976
 Alamat : Jl. Sagitarius H-4 Banjarbaru
 Pendidikan Terakhir : Strata 1

⁵⁶ Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 06 Desember 2022.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin

Pertama-tama informan menjelaskan bahwa *'iddah* hanya diperuntukkan kepada perempuan dan tidak ada kepada laki-laki, karena ini adalah fitrah murni dari perempuan tujuannya adalah untuk menyucikan diri agar tidak ada lagi bekas dari suami. Karena itulah macam-macam *'iddah* itu banyak, ada tiga bulan sepuluh hari, ada tiga bulan, ada sampai melahirkan, dan sebagainya.

Informan menyatakan kesetujuannya terkait dengan *syibhul 'iddah*, bahwa laki-laki yang bercerai dengan istrinya dalam talak *raj'i* juga dianjurkan tidak langsung menikah. Ini sudah menjadi ketentuan Menteri Agama tahun 2021 bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Kemudian beliau menjelaskan tujuan dari hal ini terjawab di poin selanjutnya bahwa apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Atas hal inilah menurut beliau, suami tidak boleh menikah ketika masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai.

Lahirnya hal ini bukan menunjukkan bahwa suami memiliki masa *'iddah*, karena menurut informan yang harus diperhatikan adalah mudarat yang ditimbulkan. Pertama, bahwa ketika suami menikah kembali pada masa *'iddah* dan KUA mencatatkan maka jika ia kembali dengan mantan istrinya atau rujuk akan menjadikan ia berpoligami tanpa penetapan

pengadilan. Kedua, akan ada pihak yang dirugikan sebenarnya dari hal ini, baik itu istri pertama maupun istri kedua sama-sama akan kesulitan menentukan status dan kedudukan pernikahan mereka.

Alasan kenapa *syibhul 'iddah* bukan menyatakan laki-laki memiliki masa *'iddah* karena masa *'iddah* hanya diberikan kepada istri yang diceraikan sebagaimana dalil dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمَطْلُوقَاتُ يُتْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Selain ayat di atas, beliau juga menjelaskan poin terakhir dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri bahwa dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan. Artinya menurut beliau pemerintah sama sekali tidak melarang suami untuk menikah dengan orang lain pada masa *'iddah* istrinya, karena suami pada dasarnya tidak ber*'iddah*. Akan tetapi jika ia ingin kembali dengan istri yang lama setelah menikah dengan istri baru, maka wajib untuk melakukan izin poligami di pengadilan. Hal ini lah menjadi dasar bahwa *syibhul 'iddah* tidak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki masa *'iddah*. Oleh karenanya perlu pemahaman dari masyarakat

agar jangan menyamakan *syibhul 'iddah* dengan masa *'iddah* perempuan dan ketentuannya.

Banyak pertentangan menurut beliau terkait dengan hal ini karena masyarakat mudah untuk berkomentar dan memberikan pendapat, tetapi seharusnya ada pembelajaran dan penelitian terlebih dahulu. Sedangkan dari aspek tujuan, *syibhul 'iddah* dan *'iddah* memiliki perbedaan yang jauh. Tujuan *'iddah* adalah untuk menyucikan perempuan sedangkan *syibhul 'iddah* yang diatur pemerintah bertujuan agar tidak ada poligami terselubung. Beberapa KUA menurut beliau juga bisa berbeda pendapat dan pelaksanaan terkait dengan hal ini, akan tetapi jika beliau sendiri biasanya akan menyarankan untuk menyelesaikan masa *'iddah* istri. jika masih ingin cepat biasanya dilebihkan sebulan terlebih dahulu dan memberikan pemahaman bahwa ketika suami ingin kembali dengan istri pertama, maka harus dengan izin poligami.

Syibhul 'iddah yang dibuat pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri tidak lain mengandung kemaslahatan untuk menolak mudarat. Beliau menjelaskan hal tersebut adalah untuk menghindari poligami terselubung, karena biasanya agar tidak izin poligami mereka seolah pura-pura bercerai kemudian masa *'iddah* datang dan dia menikah kembali kemudian tercatat. Poligami pada masa sekarang menurut beliau sangat mudah tanpa memperhatikan ketentuan syariat, istri juga mudah dibujuk selama memiliki harta. Kaitannya dengan hal ini

bukan berarti menghalangi seseorang menikah pada masa *'iddah*, karena memperhatikan maraknya poligami terselubung tadi.⁵⁷

3. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Nama : Masran Mujiono, S.H.
 TTL : Banjarmasin, 10 Juni 1971
 Alamat : Jl. Kerinci No. 19 Banjarbaru Selatan
 Pendidikan Terakhir : Strata 1
 Jabatan : Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Syibhul 'iddah menurut beliau adalah mengikuti masa *'iddah* dan tidak bisa dihubungkan atau disamakan dengan masa *'iddah* suami. Jika melihat Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri terkait dengan hal ini beliau berpendapat bahwa Poin 3 Surat Edaran tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki masa *'iddah*. Harus memerhatikan poin per poin dan jangan mengambil kesimpulan serta menafsirkan sendiri. Dasar *'iddah* sendiri dalam al-Qur'an adalah Q.S. ath-Thalaq/65: 4.

وَاللَّائِي يَئْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)
 “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil,

⁵⁷ Rimy Herdian, Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022.

waktu *'iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Dari ayat di atas menurut informan sangat menjelaskan bahwa masa *'iddah* hanya diperuntukkan bagi perempuan dan tidak ada untuk laki-laki. *Syibhul 'iddah* muncul karena adanya masa *'iddah* bukan berarti suami dilarang menikah hanya saja dianjurkan untuk tidak menikah untuk menghindari kemudaratan yakni poligami terselubung.

Menurut beliau sebenarnya terkait dengan menikah pada masa *'iddah* tidak menjadi permasalahan rumit karena setiap kebijakan pemerintah tidak akan mengesampingkan ketentuan fikih. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang mengandung maslahat dan karena itu wajib diikuti. Hal terpenting dari suami yang harus menunggu masa *'iddah* ini bahwa jika ketika duda ingin menikah dia harus melampirkan akta cerai dan akta tersebut akan diminta oleh KUA sebagai syarat, sehingga ia tidak dapat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Dan jika ia ingin kembali dengan istrinya yang dahulu maka harus dengan izin poligami. Oleh karenanya menurut beliau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan kebijakan pemerintah ini, yang dikhawatirkan adalah ketika melakukan poligami atau menikah di bawah tangan atau siri.

KUA hanya melaksanakan apa yang dibuat oleh pemerintah, menurut beliau sangat jarang sekali terjadi bahkan di KUA Banjarbaru Selatan untuk suami yang menikah dalam masa *'iddah*. Biasanya yang sering terjadi adalah ketika cerainya dilakukan secara siri kemudian

menikah di KUA dengan istri yang baru, hal tersebut tentu akan mendapatkan penolakan dari KUA ketika mereka teridentifikasi masih berstatus menikah atau menjadi pasangan orang lain. Sikap KUA terhadap suami yang menikah pada masa *'iddah* pertama-tama akan memberitahu dan meminta untuk menunggu, bukan berarti KUA menolak untuk mencatatkan hanya saja atas kebijakan tersebut KUA tidak bisa mencatatkan.

Pernah terjadi permasalahan terkait dengan hal ini bahwa informan saat itu menghadapi mantan suami yang bersikeras ingin menikah sedangkan masa *'iddah* istrinya masih belum selesai. Agar tidak terjadi permasalahan beliau meminta penjelasan apakah suami akan kembali dengan istri pertamanya atau tidak, setelah mendapatkan penjelasan langsung bahkan dari mantan istri maka KUA memberikan penjelasan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Secara fikih sebenarnya suami tidak memiliki hak untuk menikah kembali meski dalam masa *'iddah* dan ia sebenarnya juga tidak ada halangan untuk rujuk dengan istrinya. Akan tetap menurut beliau sebenarnya terkait dengan menikah dalam masa *'iddah* dan rujuk sebenarnya memungkinkan terjadi pada pernikahan siri dan tidak pada pernikahan yang dicatat. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan tetap menerika mencatatkan mereka yang ingin menikah dalam masa *'iddah* akan tetapi jika mereka rujuk KUA tidak menyarankan dan tidak membolehkan untuk mencatatkan disamping akte cerainya juga akan diminta oleh KUA.

Oleh karena itulah terkait dengan hal ini, informan menganggap bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri menjadi ketentuan yang harus dijalankan dan tidak ada pertentangan terkait dengan hal tersebut. Disebut dengan *syibhul 'iddah* bukan menunjukkan bahwa suami memiliki masa *'iddah*, hanya saja mengikuti masa *'iddah* istri saja. Ia juga tetap masih bisa menikah dengan wanita lain dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika ia ingin rujuk maka harus melalui izin poligami di Pengadilan Agama.⁵⁸

4. KUA Kecamatan Liang Anggang

Nama : Fahrudin, S.Ag.
 TTL : Handil Babirik, 23 Juni 1966
 Alamat : Komp. Benua Raja No. 21 Landasan Ulin
 Pendidikan Terakhir : Strata 1
 Jabatan : Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang

Syibhul 'iddah menurut informan adalah kondisi suami yang tidak diperkenankan menikah sebelum masa *'iddah* mantan istrinya habis. Beliau bahwa masa *'iddah* hanya diperuntukkan bagi istri dan bukan suami. Jelas bahwa *syibhul 'iddah* juga bukan menunjukkan suami memiliki masa *'iddah* hanya saja mengikuti masa *'iddah* mantan istri. Dasarnya jelas dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49.

⁵⁸ Masran Mujiono, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, *Wawancara Pribadi*, 08 Desember 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Kemudian informan melanjutkan berkaca pada ketentuan KHI pada Pasal 153 bahwa “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Dari hal inilah menurut informan laki-laki atau mantan suami tidak memiliki masa ‘iddah, ia tetap boleh menikah.

Berdasarkan pengalaman informan bahwa beliau pernah digugat di Pengadilan Agama karena menolak untuk menikahkan laki-laki yang ingin menikah sedangkan masa ‘iddah mantan istri belum selesai. Kejadian tersebut pernah sekali dialami beliau hanya saja dasar utamanya adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri. Sehingga pada saat itu yang bersangkutan tetap harus menunggu masa ‘iddah mantan istrinya selesai dan berakhir dengan damai.

Kejadian-kejadian suami yang menikah sebelum masa ‘iddah mantan istrinya habis menurut informan banyak terjadi di luar daerah Kalimantan khususnya di Jawa. Hal tersebut karena banyak orang-orang memanfaatkan masa ‘iddah untuk dapat melakukan poligami terselubung, sehingga hanya orang-orang yang berpendidikan yang melakukan hal

demikian. Sedangkan untuk masyarakat awam biasa justru melakukan hal yang sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kejadian poligami terselubung ini kemudian mengkhawatirkan rusaknya pencatatan perkawinan dan tertib administrasi, oleh karena itu Menteri Agama membuat Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.

Menurut informan bahwa beliau selaku Kepala KUA cukup berpedoman pada poin ketiga bahwa suami yang ingin menikah sedangkan masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai, wajib untuk menyelesaikan masa *'iddah* mantan istrinya tersebut. Meskipun menurut informan ada kesempatan di poin-poin selanjutnya, akan tetapi ia berpendapat ketentuan poin ketiga ini memberikan maslahat yang sangat besar. *Pertama*, suami tidak akan semena-mena dan sangat memperhatikan hukum pernikahan. *Kedua*, suami tidak akan bisa melakukan praktik poligami terselubung. *Ketigai*, suami memiliki waktu untuk berpikir untuk kembali dengan mantan istrinya sebagai bentuk asas hukum perkawinan yakni mempersulit perceraian. Atas beberapa hal ini beliau akan menolak mencatatkan pernikahan bagi laki-laki ketika masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai.

Beliau juga menjelaskan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ketika ada yang ingin menikah ia akan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Hal yang paling utama adalah memikirkan kondisi rumah tangga pasca perceraian, hubungan dengan

mertua, anak, maupun hubungan dengan suami. Perceraian menurut beliau tidak boleh terjadi dengan semena-mena, ada tata cara yang patut diperhatikan sehingga perceraian tersebut tidak menimbulkan mudarat dan memutuskan tali silaturahmi.

Informan menjelaskan ketika masyarakat diberikan pemahaman hingga sekarang mereka sudah bisa mengerti dan mau mengikuti anjuran dari KUA. Hanya saja pada masa sekarang sudah tidak banyak bahkan hampir tidak terjadi lagi mantan suami yang menikah dalam masa *'iddah* mantan istrinya yang belum selesai. Hal yang lebih dikhawatirkan menurut informan bukanlah pada konsep *syibhul 'iddah*, akan tetapi masyarakat yang melakukan praktik pernikahan poligami secara siri. Ini yang justru akan memberikan mudarat besar kepada mantan istri maupun istri muda dan anak-anak mereka.⁵⁹

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Persepsi	Alasan
1.	Kepala KUA Kecamatan Cempaka	<i>Syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki tidak sama dengan <i>'iddah</i> perempuan. KUA akan menolak mencatatkan pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.	Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.
2.	KUA Kecamatan Landasan Ulin	<i>Syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki tidak sama dengan <i>'iddah</i> perempuan. KUA masih bisa mencatatkan pernikahan laki-laki meskipun masa	Poin 3 dan 5 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri. Dasar lainnya adalah Q.S. al-

⁵⁹ Fahrudin, Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2022.

		<i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.	Baqarah/2: 228.
3.	KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan	<i>Syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki tidak sama dengan <i>'iddah</i> perempuan. KUA masih bisa mencatatkan pernikahan laki-laki meskipun masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.	Poin 3 dan 5 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri. Dasar lainnya adalah Q.S. ath-Thalaaq/65: 4
4.	KUA Kecamatan Liang Anggang	<i>Syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki tidak sama dengan <i>'iddah</i> perempuan. KUA akan menolak mencatatkan pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.	Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri. Dasar lainnya adalah Q.S. al-Ahzab/33: 49.

B. Analisis

Berdasarkan penyajian data di atas, analisis penelitian akan dilakukan terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang Pemberlakuan *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-laki

Dari hasil wawancara diketahui bahwa seluruh informan memiliki kesamaan terkait dengan konsep *syibhul 'iddah* bahwa suami pada dasarnya tidak memiliki masa *'iddah*, melainkan hanya mengikuti ketentuan masa *'iddah* mantan istri sehingga ia tidak diperkenankan untuk menikah sebelum masa *'iddah* mantan istrinya berakhir. Ketentuan mengenai tidak adanya masa *'iddah* bagi laki-laki berdasarkan pendapat dari para Kepala KUA merujuk pada ketentuan hukum fikih khususnya al-Qur'an.

Persepsi Kepala KUA ini memperhatikan kedudukan suami yang pada fitrahnya memang tidak memiliki masa *'iddah*. Sehingga wajar bahwa suami

tidak diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai ‘iddah meskipun dikenal dengan konsep *syibhul ‘iddah*. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Abi Hasan al-Mawardi bahwa:

وعدة النساء تربصهن عن الزواج بعد فرقه أزواجه⁶⁰

“Iddah wanita yaitu masa menunggu (istri) dari suaminya setelah pemisahan keduanya.”

Oleh karenanya ketentuan dan penerapan *syibhul ‘iddah* tidak bisa disamakan dengan ‘iddah pada umumnya, karena laki-laki tidak memiliki syarat dan ketentuan untuk melaksanakan ‘iddah. Tujuan ‘iddah adalah untuk menghilangkan bekas mantan suami sehingga mantan istri akan suci dan aman untuk melangsungkan pernikahan khususnya berhubungan badan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kusmidi bahwa hikmah ‘iddah salah satunya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.⁶¹ Hal ini juga didasari oleh ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 228.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (٢٢٨)

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para

⁶⁰ Abi al-Hasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi* ʿ Juz XI (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 163.

⁶¹ Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 33–42, hlm. 40.

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶²

Kemudian pendapat para informan mengenai konsep *syibhul 'iddah* ialah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Pada poin ketiga ketentuan surat edaran menjelaskan bahwa “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.” Hanya saja hal ini tidak berlaku terbatas untuk laki-laki tidak dapat menikah, melainkan ia masih dapat menikah dengan mengikuti ketentuan poin kelima bahwa “dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.” Artinya mantan suami masih dapat menikah meskipun masa *'iddah* mantan istri belum selesai, hanya saja ia tidak boleh rujuk dengan mantan istri kecuali mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Atas dasar hal tersebut maka konsep *syibhul 'iddah* tidaklah sama dengan konsep *'iddah* pada umumnya.

Tujuan dari adanya kebijakan pemerintah terkait dengan larangan menikah sebelum masa *'iddah* mantan istri selesai, adalah memperhatikan maraknya terjadi poligami terselubung. Hal tersebut justru dapat memberikan dampak negatif baik bagi istri pertama maupun istri kedua. Oleh karenanya ketentuan pemerintah mengenai hal ini sangat memperhatikan kemaslahatan.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Sejalan dengan hal tersebut al-Nadwi menjelaskan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁶³

Meskipun seluruh informan memiliki kesamaan pendapat mengenai konsep *syibhul ‘iddah*, akan tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya memiliki perbedaan. Berikut akan dijelaskan perbedaan pelaksanaan *syibhul ‘iddah* berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *‘iddah* Istri.

a. Menolak Pernikahan Jika Masa *‘Iddah* Mantan Istri Belum Selesai

Kepala KUA yang menolak untuk menikahkan laki-laki yang masa *‘iddah* mantan istrinya belum selesai adalah Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang. Hal tersebut karena kasus yang pernah terjadi bahwa para informan merasa pernikahan mantan suami yang masa *‘iddah* istrinya belum selesai sarat akan kepentingan untuk dilakukannya poligami terselubung. Kemudian juga memperhatikan bahwa ketentuan mengenai Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *‘iddah* Istri pada poin ketiga menjelaskan “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.” Ini menjadi alasan bagi Kepala KUA untuk tidak

⁶³Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

melaksanakan pencatatan bagi mantan suami yang menikah sebelum selesai masa *'iddah* istrinya.

Jika diperhatikan pada talak *ba'in sughra* penerapan *syibhul 'iddah* nampak memberikan rasa keadilan kepada perempuan, karena hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan seorang mantan suami akan dapat kembali dengan mantan istri. Oleh karenanya jika mantan suami benar-benar tidak ingin kembali dengan mantan istri, maka sudah selayaknya ia juga menunggu masa *'iddah* mantan istrinya berakhir. Adanya hal ini juga sejalan dengan asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit perceraian. Seorang suami yang diberikan waktu juga akan benar-benar memikirkan kembali untuk bercerai.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bekas suami berhak melakukan *ruju`* kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*". Konsep rujuk pada pasal 150 KHI ini nampak hanya memberikan hak kepada suami untuk dapat rujuk dengan istri, sedangkan sebaliknya tidak. Jika dikaitkan dengan konsep *syibhul 'iddah* hal ini merupakan bentuk keadilan kepada istri, karena istri tidak memiliki hak untuk rujuk dengan suami oleh karenanya dengan menerapkan poin ketiga dari Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diharapkan suami benar-benar akan mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya.

Jika diperhatikan pendapat informan ini adalah dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Oleh karenanya sebagai warga negara untuk dapat patuh terhadap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana hal ini didasari oleh Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁴

b. Menerima Pernikahan Meskipun Masa ‘*Iddah* Mantan Istri Belum Selesai

Kepala KUA yang masih menerima pernikahan meski masa ‘*iddah* mantan istri belum selesai lebih melihat kepada ketentuan poin kelima dari Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bahwa “dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa ‘*iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan”. Artinya suami tidak dilarang secara mutlak untuk menikah, karena pada dasarnya suami tidak memiliki masa ‘*iddah* dan haknya untuk menikah kembali dengan wanita lain.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 124.

Dari pendapat ini dapat kita ketahui KUA bisa mencatatkan pernikahan meski masa *'iddah* mantan istri belum habis, hanya saja ada ketentuan khusus bahwa jika suami ingin rujuk dengan mantan istrinya maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Ini juga memperhatikan agar suami tidak dapat melakukan poligami terselubung, dengan kata lain secara tidak langsung statusnya dengan mantan istri sudah putus meski masa *'iddah* masih belum berakhir.

Jika diperhatikan terkait dengan dua pendapat mengenai penerapan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bahwa masing-masing KUA tidaklah salah, karena Surat Edaran Menteri Agama sejatinya memiliki opsi penerapan. Oleh karenanya KUA dapat memilih dan mempertimbangkan apakah mereka dapat mencatatkan pernikahan tersebut atau tidak. Baik itu Kepala KUA yang memilih untuk mencatatkan maupun tidak juga memiliki dasar yang jelas dan kuat.

Adapun yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum mengenai mantan suami apakah ia akan kembali atau tidak dengan mantan istrinya, karena hal inilah yang tidak dikehendaki dalam hukum perkawinan di Indonesia yakni poligami tanpa penetapan pengadilan.

2. Alasan yang Mendasari Persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru Menerapkan *Syibhul 'Iddah*

Alasan yang mendasari persepsi KUA Kota Banjarbaru untuk menerapkan *syibhul 'iddah* secara umum adalah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Konsep *syibhul 'iddah* juga berbeda dengan konsep *'iddah*

sehingga suami pada dasarnya memang tidak memiliki masa *'iddah* melainkan hanya diharapkan untuk menyelesaikan masa *'iddah* mantan istrinya. Tujuan tidak lain adalah menghindari poligami terselubung dan memberikan kesempatan kepada suami agar dapat kembali dengan mantan istrinya.

Poligami yang dilakukan secara terselubung justru dapat membahayakan dan memberikan kemudharatan baik kepada istri pertama dan kedua. Ketentuan mengenai poligami di Indonesia harus memberikan kepastian hukum kepada istri yang dipoligami sehingga untuk membuktikan kemampuan dan kepastian tersebut poligami harus dilakukan dengan izin poligami di Pengadilan Agama. Terkait dengan hal ini pendapat informan yang didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama tersebut tidak lain untuk menjaga harkat dan martabat istri demi terhindar dari kemudharatan.

Kemudian beberapa informan mendalilkan ketentuan yang termuat dalam al-Qur'an mengenai *'iddah* perempuan diantaranya Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. ath-Thalaq/65: 4, dan Q.S. al-Ahzab/33: 49. Berdasarkan dari beberapa ayat yang menjadi dasar pendapat Kepala KUA menunjukkan bahwa sejatinya masa *'iddah* adalah masa tunggu yang hanya diperuntukkan kepada mantan istri dan tidak kepada mantan suami. Selain itu ada perbedaan mendasar antara *'iddah* dan *syibhul 'iddah*. Sebagaimana hal ini juga dapat dijumpai dari hadis Nabi saw.

و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ

نَبَذَةٌ مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنَى طَهْرَهَا نَبَذَةٌ مِنْ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ^{٦٥}

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ihdad* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa *'iddahnya* telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai *qusth* dan *adzfar* (sejenis pohon yang harum baunya). Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari Amru telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya dari Hisyam dengan sanad ini.”

Berdasarkan hadis inilah jelas bahwa suami tidak memiliki masa tunggu atau *'iddah* karena implikasi dari *'iddah* adalah *ihdad* berdasarkan hadis di atas. Hal tersebutlah yang menjadi dalil bahwa mantan suami boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh mantan istri pada masa *'iddah* salah satunya adalah menikah. Kehadiran dari adalah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak lain adalah untuk memberikan tertib hukum dalam bidang perkawinan khususnya memberantas poligami terselubung yang akan menimbulkan kemudharatan kepada perempuan.

Selanjutnya dasar yang dikemukakan oleh Kepala KUA terkait dengan *syibhul 'iddah* adalah ketentuan Pasal 153 ayat (1) KHI bahwa “bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali

⁶⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz V* (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm. 386.

qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Ini menunjukkan bahwa hanya mantan istri yang memiliki masa *'iddah* dan tidak pada mantan suami. Adapun terkait dengan waktu *'iddah* dijelaskan pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Terkait dengan penerapan *syibhul 'iddah* yang terjadi perbedaan diantara Kepala KUA di Kecamatan Banjarbaru pada dasarnya tidak menjadi persoalan krusial. Perbedaan tersebut pun hanya pada pelaksanaan pencatatan yang pada dasarnya seluruh Kepala KUA merujuk pada ketentuan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Disamping itu Surat Edaran tersebut nyatanya memberikan opsi untuk menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai, atau menerima mencatatkan pernikahannya dengan syarat

mantan suami yang ingin rujuk dengan mantan istri harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pada dasarnya bukan suatu pelanggaran atau menciptakan hukum yang baru, karena justru dengan penerapan *syibhul 'iddah* ini akan memberikan rasa keadilan kepada mantan istri dan mewujudkan kemaslahatan. Sejalan dengan hal ini Musdah Mulia menjelaskan bahwa terkait dengan *'iddah* bagi laki-laki mengandung makna yang sangat besar karena memperhatikan keadaan atau kondisi psikologis, tenggang rasa, serta solidaritas kepada pasangan. Kemudian *'iddah* pada dasarnya adalah masa seseorang berpindah dari satu pasangan ke pasangan lainnya, sehingga kedua pasangan dapat berpikir jernih untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya wajar ketika masing-masing memiliki masa *'iddah*.⁶⁶

Masa *'iddah* berlaku tidak saja dalam kaitan perceraian tetapi juga kematian. Pada intinya, *'iddah* dalam kematian ini bertujuan untuk menunjukkan perasaan berbelasungkawa dan berkabung atas kematian, selain juga menjaga perasaan keluarga besar almarhum. Pada talak *raj'i*, masa *'iddah* sejatinya adalah kesempatan baik bagi istri maupun suami untuk berbenah diri agar dengan itu dapat bersatu kembali. Di sisi lain, esensi perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzhan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan sungguh-sungguh, tidaklah pantas jika kemudian dengan perceraian, seketika keagungan ikatan

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 170.

nikah itu putus, karenanya haruslah ada jeda berupa masa *'iddah* sebagai bentuk penghargaan terhadap kemuliaan ikatan perkawinan tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 59.